



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghimpun dan mendayagunakan potensi zakat, infak dan sedekah lainnya di wilayah Kabupaten Cianjur, maka perlu menyusun Peraturan Bupati, yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830);
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat, (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDAKAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
6. Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh Muzaki melalui amil Zakat resmi untuk diserahkan kepada Mustahik.
7. Zakat Fitrah adalah Zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan Ramadhan dan hidup sampai bulan syawal
8. Nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan Zakat.
9. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib di keluarkan Zakat.
10. Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya adalah Zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan Haul.
11. Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya adalah Zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai Nisab dan Haul.
12. Zakat Perniagaan adalah Zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan Haul.
13. Aktiva Lancar adalah uang kas dan aktiva-aktiva lain atau sumber-sumber yang diharapkan akan direalisasi menjadi uang kas atau dijual atau dikonsumsi selama siklus perusahaan yang normal atau dalam waktu satu tahun mana yang lebih lama.
14. Kewajiban Jangka Pendek atau Hutang Lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama satu tahun setelah tanggal neraca, atau harus dilunasi dalam jangka waktu satu siklus operasi normal perusahaan yang bersangkutan, mana yang lebih panjang.
15. Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan adalah Zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.
16. Zakat Peternakan dan Perikanan adalah Zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai Nisab dan Haul.
17. Zakat Pertambangan adalah Zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai Nisab dan Haul.
18. Zakat Perindustrian adalah Zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.

19. Zakat Pendapatan dan Jasa adalah Zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran.
20. Zakat Rikaz adalah Zakat yang dikenakan atas harta temuan Peninggalan Pra Islam
21. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah.
22. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat.
23. Mustahik adalah orang atau asnaf yang berhak menerima Zakat.
24. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya.
25. Miskin adalah orang yang memiliki harta dan mempunyai penghasilan, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan primer bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggungjawabnya.
26. Amil Zakat adalah mereka yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat termasuk administrasi pengelolaannya yang diangkat oleh Pemerintah
27. Muallaf adalah golongan yang perlu dilunakkan hatinya kepada Islam atau untuk lebih memantapkan keyakinan kepada Islam.
28. Riqab adalah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan.
29. Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan.
30. Sabilillah adalah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.
31. Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan melintas dari satu daerah ke daerah lain demi kemaslahatan umat dan agama Islam.
32. Infak adalah pengeluaran harta yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, yang bersifat materi di luar Zakat.
33. Munfiq adalah orang atau badan yang memberi Infak.
34. Sedekah adalah pengeluaran harta atau perbuatan amal/jasa yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan atau kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, di luar Zakat.
35. Mutashaddiq adalah orang atau badan yang memberi Sedekah.
36. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang, badan dan pemerintah atau swasta yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat.
37. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat, pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utang-utangnya jika ada.

38. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
39. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat oleh orang yang melanggar ketentuan agama.
40. Fidyah adalah pemberian bahan makanan pokok kepada orang Fakir atau miskin karena meninggalkan puasa Ramadhan dengan alasan yang dibenarkan oleh syari'at.
41. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional.
42. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cianjur.
43. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
44. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan Zakat.
45. Dewan Syari'ah BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten.
46. Satuan Audit Internal Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut Satuan Audit Internal adalah unsur pelaksana yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah serta penelitian dan pengembangan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah
47. Agama adalah Agama Islam.
48. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
49. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan Zakat sesuai syariat Islam.
50. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
51. Bidang sosial adalah kebutuhan dasar yang meliputi sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.
52. Usaha Produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

MUZAKI DAN MUSTAHIK

Bagian Kesatu

Muzaki

Pasal 2

- (1) Subyek zakat adalah Muzaki perseorangan yang beragama Islam atau badan/perusahaan milik orang Islam.
- (2) Subyek zakat mal adalah para Muzaki terdiri dari :
 - a. Perorangan yang meliputi :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aparatut Sipil Negara (ASN) karyawan dan karyawati :
 - a) Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal Lingkup Kota Cianjur;
 - b) Bank Pemerintah/Swasta;
 - c) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) danPerusahaan Swasta Skala Kota Cianjur; dan
 - d) Yayasan/Koperasi/Lembaga.
 2. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Cianjur;
 3. Jama'ah Calon Haji/Umrah Kota Cianjur;
 4. Kalangan Profesional seperti Dokter, Pengacara, Akuntan, Konsultan dan profesi lainnya; dan
 5. Nasabah Bank.
- b. Badan atau perusahaan yang meliputi :
1. Perusahaan yang menjadi rekanan dalampengadaan barang dan jasa;
 2. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 3. Perusahaan swasta lingkup Kab. Cianjur.

Bagian Kedua

Mustahik

Pasal 3

(1) Mustahik BAZNAS terdiri dari:

- a. fakir adalah seorang muslim yang tidak memiliki harta/ penghasilan dan pekerjaan sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan primernya;
- b. miskin adalah seorang muslim dengan penghasilannya mampu memenuhi kebutuhan primernya, namun tidak mencukupi.
- c. amil adalah siapa saja diantara kaum muslimin yang diangkat oleh pihak yang berwenang untuk mengurus zakat;
- d. mualaf adalah seorang yang baru masuk Islam dan imannya perlu diperteguh yang dipandang perlu diberikan kekuatan finansial untuk menumbuhkan keteguhan hati dan loyalitas terhadap islam;
- e. riqab adalah seorang muslim yang berada dalam status perbudakan;
- f. gharim adalah seorang muslim yang harus segera membayar hutangnya namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya;
- g. fisabilillah adalah muslim yang berjuang menegakkan,mempertahankan dan mendakwahkan Islam; dan

- h. Ibnu Sabil adalah musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanannya.
- (2) Mustahik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 lebih lanjut ditetapkan oleh BAZNAS.

BAB III
SYARAT ZAKAT MAL DAN
ZAKAT FITRAH

Pasal 4

- (1) Harta yang dikenai Zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
- (2) Syarat harta yang dikenakan Zakat Mal sebagai berikut:
- a. Milik Muslim;
 - b. Milik Penuh
 - c. Merdeka
 - d. Mukallaf
 - e. Halal;
 - f. Nisab; dan
 - g. Haul.
- (3) Syarat Zakat Fitrah sebagai berikut:
- a. beragama Islam;
 - b. hidup di bulan Ramadhan dan Syawal; dan
 - c. memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk malam dan hari raya Idul Fitri.

Pasal 5

- (1) Zakat Mal meliputi:
- a. Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia Lainnya;
 - b. Zakat Uang dan Surat Berharga Lainnya;
 - c. Zakat Perniagaan
 - d. Zakat Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan;
 - e. Zakat Peternakan dan Perikanan;
 - f. Zakat Pertambangan;
 - g. Zakat Perindustrian;
 - h. Zakat Pendapatan dan Jasa; dan
 - i. Zakat Rikaz.
- (2) Zakat Fitrah dapat berupa beras atau makanan pokok dan dapat diganti dengan uang yang senilai dengan beras atau makanan pokok tersebut.

BAB IV
TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL
DAN PEMBERIAN ZAKAT FITRAH

Bagian Kesatu
Tata Cara Penghitungan Zakat Mal

Paragraf 1
Zakat Emas, Perak, dan Logam Mulia lainnya

Pasal 6

- (1) Zakat emas wajib dikenakan atas kepemilikan emas yang telah mencapai Nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas emas sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal emas yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari emas yang dimiliki.

Pasal 7

- (1) Zakat perak wajib dikenakan atas kepemilikan perak yang telah mencapai Nisab 595 gram perak.
- (2) Kadar Zakat atas perak sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal perak yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perak yang dimiliki.

Pasal 8

- (1) Zakat logam mulia lainnya wajib dikenakan atas kepemilikan logam mulia yang telah mencapai Nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas logam mulia lainnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal logam mulia lainnya yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari logam mulia lainnya yang dimiliki.

Pasal 9

- (1) Zakat Emas, Perak, Dan Logam Mulia Lainnya ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki emas, perak, dan logam mulia lainnya, perhitungan Zakatnya disatukan dengan Nisab senilai 85 gram emas.

Paragraf 2

Zakat Uang dan Surat Berharga lainnya

Pasal 10

- (1) Zakat uang wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang telah mencapai Nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas uang sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal uang yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar (dua koma lima persen) 2,5% dari uang yang dimiliki.

Pasal 11

- (1) Zakat surat berharga wajib dikenakan atas kepemilikan surat berharga yang telah mencapai Nisab 85 gram emas.
- (2) Kadar Zakat atas surat berharga sebesar 2,5% dua koma lima persen).
- (3) Dalam hal surat berharga lainnya yang dimiliki Muzaki melebihi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 2,5% dua koma lima persen) dari nilai surat berharga yang dimiliki.

Pasal 12

- (1) Zakat Uang dan Surat Berharga ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.
- (2) Muzaki yang memiliki uang dan surat berharga, perhitungan Zakatnya disatukan dengan Nisab senilai 85 gram emas.

Paragraf 3

Zakat Perniagaan

Pasal 13

- (1) Nisab Zakat Perniagaan senilai dengan 85 gram emas.
- (2) Kadar Zakat Perniagaan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Pasal 14

- (1) Harta perniagaan (Mal Tijarah) yang dikenakan Zakat Setelah menghitung aktiva lancar dan dikurangi kewajiban jangka pendek.
- (2) Perhitungan aktiva lancar dimaksud bertepatan dengan haul (satu Tahun) ,bila terpenuhi Nisab maka diwajibkan menunaikan Zakat sebesar 2.5 %.

Pasal 15

Zakat Perniagaan ditunaikan setelah mencapai Haul dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

Paragraf 4

Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Pasal 16

- (1) Nisab Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan senilai 653 kg gabah.
- (2) Kadar Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan sebesar 10% (sepuluh persen) jika tadah hujan Atau menggunakan sumber air tanpa biaya dan atau 5% (lima persen) jika menggunakan sumber air yang berbiaya.
- (3) Dalam hal hasil panen yang diperoleh Muzaki memenuhi Nisab, Zakat yang harus dibayar sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 17

Zakat Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan ditunaikan pada saat panen dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

Paragraf 5

Zakat Peternakan dan Perikanan

Pasal 18

- (1) Zakat peternakan dikenakan pada hewan ternak yang digembalakan ditempat penggembalaan umum.
- (2) Dalam hal hewan ternak dipelihara didalam kandang dikategorikan sebagai Zakat perniagaan.

Pasal 19

- (1) Hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi unta, sapi/kerbau, kuda domba/kambing unggas dan hewan ternak lain nya.
- (2) Ketentuan mengenai Nisab dan kadar Zakat atas ternak sapi/kerbau, kuda dan kambing tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Hewan ternak Selain unta, sapi/kerbau, kuda domba/kambing dikatagorikan zakat perniagaan.

Pasal 20

Zakat peternakan ditunaikan setelah nisab dan haul dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 21

- (1) Hasil perikanan yang dikenakan Zakat mencakup hasil budidaya dan hasil tangkapan ikan.
- (2) Nisab Zakat atas hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai 85 gram emas.
- (3) Kadar Zakat atas hasil perikanan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dan di tunaikan pada saat panen.

Paragraf 6

Zakat Pertambangan

Pasal 22

- (1) Nisab Zakat Pertambangan senilai 85 gram emas tidak di syartkan haul.
- (2) Kadar Zakat Pertambangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- (3) Zakat Pertambangan dikenakan dari hasil tambang.

Paragraf 7

Zakat Perindustrian

Pasal 23

- (1) Nisab Zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa senilai 85 gram emas.
- (2) Kadar Zakat Perindustrian sebesar 2,5%.

Pasal 24

Penghitungan Zakat Perindustrian mencakup penghitungan Zakat Perniagaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.

Pasal 25

Zakat Perindustrian ditunaikan Bila memenuhi Nisab dan telah Haul dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

Paragraf 8

Zakat Pendapatan dan Jasa

Pasal 26

- (1) Nisab Zakat pendapatan senilai 653 kg gabah atau 524 kg beras.
- (2) Kadar Zakat pendapatan dan jasa senilai 2,5%.

Pasal 27

Zakat pendapatan dan jasa ditunaikan pada saat pendapatan dan jasa diterima dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

Paragraf 9

Zakat Rikaz

Pasal 28

- (1) Nisab Zakat Rikaz 85 Gram Emas tidak disyaratkan adanya Haul.
- (2) Kadar Zakat Rikaz sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 29

Zakat Rikaz ditunaikan pada saat rikaz didapat dan dibayarkan melalui Amil Zakat resmi.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghitungan Zakat Fitrah

Pasal 30

- (1) Zakat Fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.
- (2) Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari.
- (3) Beras atau makanan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dalam bentuk uang senilai 2,5 kg atau 3,5 liter beras.

Pasal 31

- (1) Zakat Fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri.
- (2) Zakat Fitrah disalurkan paling lambat sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri.

BAB V

UNIT PENGUMPUL ZAKAT

Pasal 32

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk Unit pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas membantu Pengumpulan zakat dan inpak sedekah.

- (2) Pembentukan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di usulkan oleh lembaga terkait dan di berikan Surat Ketetapan/ Keputusan oleh BAZNAS Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) UPZ melaksanakan fungsi:
 - a. sosialisasi dan edukasi Zakat pada lingkungannya masing-masing;
 - b. pengumpulan Zakat pada lingkungannya masing-masing;
 - c. pendataan dan pelayanan Muzakki pada lingkungannya masing-masing;
 - d. penyerahan nomor pokok wajib Zakat dan bukti setor Zakat yang terbitkan oleh BAZNAS Kabupaten kepada Muzakki lingkungannya masing-masing;
 - e. penyusunan rencana kerja UPZ; dan
 - f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:
 - a. kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten;
 - b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten;
 - c. badan usaha milik negara/daerah kabupaten;
 - d. perusahaan swasta yang berada di wilayah kabupaten;
 - e. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
 - f. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
 - g. kecamatan; dan
 - h. desa/kelurahan.
- (5) Hasil pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah oleh UPZ wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten.
- (6) UPZ mendapatkan bagian hak amil sebanyak 5% (lima persen) dari Zakat, Infak, dan Sedekah yang berhasil dihimpun.
- (7) Apabila kebutuhan operasional UPZ tidak dapat dipenuhi dengan hak amil sebagaimana dimaksud pada ayat (7) maka ketua BAZNAS Kabupaten dapat memutuskan pemberian hak amil paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari hasil penghimpunan Zakat dan 20% (dua puluh persen) dari hasil penghimpunan Infak dan Sedekah atas dasar pertimbangan kebutuhan yang diperlukan.
- (8) Apabila UPZ tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), UPZ akan ditinjau ulang atau dibekukan atas keputusan ketua BAZNAS Kabupaten.

BAB VI

MEKANISME PENGUMPULAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA LAINNYA

Bagian Kesatu Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Lainnya

Pasal 33

Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lainnya dikumpul dan dihimpun dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan oleh:
 - a. BAZNAS Kabupaten melalui bidang pengumpulan;
 - b. UPZ.
- (2) Selain melaksanakan pengumpulan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, BAZNAS Kabupaten dan UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima hibah, wasiat, waris, kafarat, dan fidyah.
- (3) Bagi setiap muzakki baik perorangan atau badan usaha milik orang islam yang telah memenuhi Syarat dan ketentuan zakat sebagaimana di maksud dalam pasal 4,wajib menunaikan/mengeluarkan zakat Mal dan Zakat Fitrah melalui BAZ atau UPZ yang di tunjuk yang ada di wilayah masing masing;

Pasal 35

Pengumpulan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lainnya dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq menyetorkan langsung ke BAZNAS Kabupaten untuk kemudian diberikan bukti setor Zakat yang ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk;
- b. Apabila diminta, BAZNAS Kabupaten melalui Bidang Pengumpulan mengambil langsung kepada Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq di rumahnya atau di tempat lain yang ditentukan;
- c. Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq dapat menyetorkan ke BAZNAS Kabupaten melalui UPZ yang telah dikukuhkan oleh BAZNAS Kabupaten;
- d. seluruh pengumpulan dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq dicatat oleh bendahara atau petugas yang ditunjuk olehnya dalam pembukuan yang teratur dan rapih sesuai dengan kaidah pembukuan yang berlaku;
- e. Muzakki, Munfiq, Mutashaddiq, dan masyarakat berhak mengetahui jumlah yang dikumpulkan dan BAZNAS Kabupaten melalui bidang pengumpulan berkewajiban menginformasikan hasil pengumpulan kepada masyarakat dan Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq melalui media massa.

Bagian Kedua

Pengumpulan Zakat dan Sedekah
dari Pegawai Negeri Sipil, Aparatul Sipil Negara
Karyawan BUMN,BUMD dan Swasta

Pasal 36

- (1) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dari pegawai negeri sipil dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. setiap Pegawai Negeri Sipil,Aparatul Sipil Negara Karyawan BUMN,BUMD dan Swasta yang beragama islam dan telah mencapai Nisab berkewajiban mengeluarkan Zakat profesinya, sedangkan yang tidak mencapai Nisab sangat dianjurkan untuk mengeluarkan Infak atau Sedekah;
 - b. bagi pegawai negeri sipil,Aparatul Sipil Negara Karyawan BUMD.BUMN dan Karyawan swasta yang akan mengeluarkan Zakat profesi harus mengisi

formulir yang telah disediakan untuk mengeluarkan Zakat profesi yang diambil langsung dari gaji/honor yang diperolehnya;

- c. isian tersebut menjadi dasar bagi UPZ yang ada di kantor, dinas, badan, Perusahaan atau lembaga tempat pegawai/karyawan itu bekerja, untuk mengambil Zakat dari gaji/honor yang diterima baik secara manual ataupun sistem payroll;
 - d. pengambilan zakat langsung dari gaji/honor berdasarkan atas surat pernyataan kesanggupan membayar Zakat atau Infak dan Sedekah dari Pegawai/Karyawan yang bersangkutan;
 - e. setiap pengambilan yang diperuntukkan bagi Zakat, Infak, atau Sedekah akan diterbitkan bukti penerimaan atau bukti setorannya oleh BAZNAS Kabupaten melalui UPZ yang bersangkutan, yang bisa digunakan oleh pegawai negeri sipil tersebut untuk pengurangan pajak;
 - f. hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lain dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq dilaporkan secara utuh kepada BAZNAS Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai format surat pernyataan kesanggupan dipotong Zakat atau Infak dan Sedekah dari PNS, format tanda terima Zakat, Infak, Sedekah, dan format pelaporan hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lain dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh BAZNAS Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Zakat dan Sedekah dari Pegawai Sekolah, Siswa dan atau Santri

Pasal 37

- (1) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dari Pegawai sekolah dan siswa dan atau santri dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. setiap Pegawai sekolah dan siswa dan atau santri yang beragama islam dan telah mencapai Nisab berkewajiban mengeluarkan Zakat profesinya, sedangkan yang tidak mencapai Nisab sangat dianjurkan untuk mengeluarkan Infak atau Sedekah;
 - b. setiap pemeberian Zakat, Infak, atau Sedekah akan diterbitkan bukti penerimaan atau bukti setorannya oleh BAZNAS Kabupaten melalui UPZ yang bersangkutan untuk pengurangan pajak;
 - c. hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan dana lain dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq disetorkan dan dilaporkan secara utuh kepada BAZNAS Kabupaten.

Bagian Keempat

Pengumpulan Zakat dan Sedekah dari Karyawan Swasta, dan Buruh pabrik

Pasal 38

- (1) Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah dari Karyawan swasta dan buruh pabrik dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. setiap karyawan swasta dan buruh pabrik yang beragama islam dan telah mencapai Nisab berkewajiban mengeluarkan Zakat profesinya, sedangkan yang tidak mencapai Nisab sangat dianjurkan untuk mengeluarkan Infak atau Sedekah;

- b. bagi karyawan swasta dan buruh pabrik yang akan mengeluarkan Zakat profesi harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh BAZNAS;
- c. setiap pemberian Zakat, Infak, Sedekah akan diterbitkan bukti penerimaan atau bukti setorannya oleh BAZNAS Kabupaten melalui UPZ yang bersangkutan untuk pengurangan pajak;
- d. hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah dan dana lain dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq disetorkan dan dilaporkan.

Bagian Kelima

Penyetoran Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Lainnya oleh Unit Pengumpul Zakat

Pasal 39

Penyetoran Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lainnya yang dikumpulkan oleh UPZ dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. penyetoran dana Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lainnya oleh UPZ kepada BAZNAS Kabupaten dilakukan melalui cara:
 1. diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten untuk kemudian dibuat tanda terimanya dan selanjutnya BAZNAS Kabupaten menyetorkan ke bank melalui rekening yang ditentukan; atau
 2. diserahkan langsung ke Bank melalui rekening yang sudah ditentukan dan kemudian bukti setoran Bank ditukarkan dengan tanda penerimaan dari BAZNAS Kabupaten.
- b. penyetoran hasil pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lainnya paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima dari Muzakki, Munfiq, dan Mutashaddiq kepada BAZNAS Kabupaten.

Bagian Keenam

Bukti Setoran Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Lainnya

Pasal 40

- (1) BAZNAS Kabupaten wajib menerbitkan bukti setoran Zakat sebagai tanda terima atas setiap Zakat, Infak, Sedekah, dan dana lainnya yang diterima.
- (2) Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan BAZNAS Kabupaten;
 - b. nomor urut bukti setoran;
 - c. nama, alamat Muzakki, Munfiq dan Mutashaddiq, nomor pokok wajib pajak apabila Zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan;
 - d. jumlah Zakat atas penghasilan yang disetor, ditulis dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun Haul;
 - e. tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZNAS Kabupaten, tanggal penerimaan dan stempel BAZNAS Kabupaten.
- (2) Bukti setoran Zakat, Infak dan Sedekah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan rincian:

- a. lembar 1 (asli) diberikan kepada Muzakki, Munfiq dan Mutashaddiq yang dapat digunakan sebagai bukti pengurangan penghasilan kena pajak penghasilan;
- b. lembar 2 (dua) diberikan kepada BAZNAS Kabupaten sebagai arsip;
- c. lembar 3 (tiga) digunakan sebagai arsip bank penerima, apabila Zakat disetor melalui bank.

Bagian Ketujuh Penentuan Besaran Zakat

Pasal 41

Penentuan besaran Zakat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Muzakki menentukan sendiri besaran Zakat yang akan dikeluarkannya;
- b. dalam keadaan tertentu, BAZNAS Kabupaten dapat memberikan bantuan khusus dalam cara menghitung Zakat;
- c. BAZNAS Kabupaten berkewajiban menerbitkan buku panduan menghitung Zakat yang menjadi pedoman umum menghitung Zakat.

BAB VII

MEKANISME PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN DANA LAINNYA

Bagian Kesatu

Prinsip Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Lainnya

Pasal 42

Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan dana lainnya meliputi kegiatan penyaluran dan penyerahan dana Zakat, Infak, Sedekah dan dana lainnya yang berhasil dikumpul dan dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten.

Pasal 43

Pendistribusian Zakat, Infak, Sedekah dan dana lainnya dilakukan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. pendistribusian dilakukan berdasarkan program yang telah disepakati dan mendapat persetujuan dari Dewan Syari'ah secara tertulis;
- b. pendistribusian Zakat dapat dilakukan secara langsung kepada Mustahik atau melalui UPZ yang diberi mandat untuk melaksanakan pendistribusian;
- c. besaran Zakat yang didistribusikan disesuaikan dengan jumlah Zakat yang berhasil dihimpun; dan
- d. Infak, Sedekah dan dana lainnya yang berhasil dihimpun disalurkan melalui bidang pendistribusian dan pendayagunaan.

Pasal 44

Untuk menjaga ketepatan sasaran dan menghindari bertumpunya pada satu kelompok, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan berkewajiban meneliti Mustahik yang mengajukan pembagian Zakat yang menjadi haknya, dan menyampaikan hasilnya kepada Ketua BAZNAS Kabupaten dalam bentuk rekomendasi.

Pasal 45

- (1) Untuk memenuhi akuntabilitas, seluruh pendistribusian dana Zakat dibuat dokumentasinya yang meliputi kuitansi penerimaan uang, berita acara penerimaan, dan kesanggupan melaksanakan program bagi pendistribusian melalui badan atau organisasi, foto dan dokumentasi lain yang dianggap perlu dan berguna.
- (2) Dokumentasi pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar dalam melakukan upaya-upaya pengembangan dalam bentuk pelaporan kepada publik, penyuluhan, sosialisasi, dan sebagainya.

Bagian Kedua

Pendistribusian Zakat kepada Mustahik

Pasal 46

Zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten didistribusikan kepada Mustahik 8 (delapan) asnaf yaitu sebagai berikut:

- a. Fakir;
- b. Miskin;
- c. Amil;
- d. Muallaf;
- e. Riqab;
- f. Gharim;
- g. Sabilillah; dan
- h. Ibnu Sabil.

Pasal 47

Pendistribusian Zakat kepada Mustahik 8 (delapan) asnaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 didasarkan pada asas syari'ah, keadilan, dan prioritas.

Pasal 48

- (1) Peruntukan bagi asnaf amilin tidak boleh lebih dari Zakat yang berhasil dihimpun.
- (2) Dana amilin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi biaya/ongkos proses dan kegiatan pengelolaan BAZNAS Kabupaten, termasuk untuk membeli perlengkapan dan sarana kantor, transportasi, dan honor para pengelola.

Bagian Ketiga

Pendistribusian Zakat di lingkungan Unit Pengumpul Zakat

Pasal 49

Dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS Kabupaten.

Pasal 50

Tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilaksanakan melalui rencana program kerja dari UPZ atas persetujuan Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 51

Pendistribusian kepada UPZ tidak boleh melebihi 70% (tujuh puluh persen) dari dana yang berhasil dihimpun UPZ tersebut, dan diperuntukkan bagi golongan yang berhak menerima Zakat di lingkungan UPZ.

Pasal 52

UPZ yang melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat wajib memberikan laporan dengan menyertakan bukti penerima manfaat secara tertulis.

BAB VIII

MEKANISME PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 53

- (1) Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif.
- (2) Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah bertujuan agar terselenggaranya kegiatan usaha dan ekonomi yang diharapkan dapat mengubah keadaan seseorang atau badan dari Mustahik menjadi Muzakki.

Bagian Kedua

Prinsip Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah

Pasal 54

Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip sebagai berikut:

- a. dana yang didayagunakan yaitu dana Infak, Sedekah, atau hibah;
- b. dana Zakat yang dapat didayagunakan yaitu apabila dana Zakat setelah didistribusikan masih tersisa, maka dana tersebut dapat didayagunakan dalam bentuk usaha ekonomi produktif;
- c. besaran dana yang didayagunakan disesuaikan dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun;
- d. pendayagunaan dilakukan berdasarkan program yang telah disepakati dan mendapat persetujuan dari Dewan Syari'ah secara tertulis;
- e. dana yang didayagunakan diharapkan bertambah dan tidak menjadi berkurang;
- f. penambahan dana sebagaimana dimaksud pada huruf e, antara lain dari pembayaran Zakat, Infak, Sedekah yang diberikan orang atau badan yang mendapat dana bantuan/pinjaman atau dari pihak-pihak lain yang mendukung kegiatan tersebut; dan
- g. sebelum melaksanakan pendayagunaan, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan diwajibkan melakukan studi kelayakan dan ketepatan secara intensif, sehingga program ini bisa berjalan sesuai tujuan.

Pasal 55

Untuk menjaga ketepatan sasaran dan menghindari bertumpunya pada satu kelompok saja, bagian pendistribusian dan pendayagunaan berkewajiban meneliti Mustahik yang mengajukan bantuan yang menjadi haknya, dan menyampaikan hasilnya kepada Ketua BAZNAS Kabupaten dalam bentuk rekomendasi.

Pasal 56

- (1) Untuk memenuhi akuntabilitas, seluruh pendayagunaan dana Zakat dibuat dokumentasinya yang meliputi: kuitansi penerimaan uang, berita acara penerimaan dan kesanggupan melaksanakan program bagi pendayagunaan melalui badan atau organisasi, foto, dan dokumentasi lain yang dianggap perlu dan berguna.
- (2) Dokumentasi pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam melakukan upaya-upaya pengembangan dalam bentuk pelaporan kepada publik, penyuluhan, sosialisasi, dan sebagainya.

Bagian Ketiga

Program Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah

Pasal 57

Upaya pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah oleh BAZNAS Kabupaten dilakukan melalui program sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman modal kerja dan modal investasi kepada institusi ekonomi umat berbasis syari'ah;
- b. Penyertaan modal pada institusi ekonomi umat berbasis syari'ah;
- c. bantuan manajemen ekonomi pada institusi ekonomi umat berbasis syari'ah dan koperasi;
- d. bantuan manajemen, modal investasi, dan modal kerja kepada koperasi pondok pesantren di Kabupaten;
- e. bantuan manajemen, modal investasi, dan modal kerja kepada koperasi jamaah masjid di Kabupaten; dan
- f. bantuan pinjaman kepada individu dan lembaga yang mengajukan untuk usaha ekonomi produktif.

BAB IX

MEKANISME PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 58

- (1) Pengembangan pengelolaan Zakat dimaksudkan agar seluruh proses pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Kabupaten yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dapat berkembang dan memiliki nilai guna dan nilai manfaat yang maksimal.
- (2) Pengembangan pengelolaan Zakat bertujuan agar tumbuh kesadaran masyarakat dalam menunaikan Zakat sehingga jumlah Muzakki dan atau perolehan dana Zakat, Infak dan Sedekah selalu menunjukkan peningkatan.

Bagian Kedua
Program Pengembangan Pengelolaan Zakat

Pasal 59

Pengembangan pengelolaan Zakat dilaksanakan melalui usaha:

- a. melakukan penelitian, kajian, studi, dan evaluasi sehingga dapat diperoleh format pengumpulan yang ideal untuk kemudian dijadikan pedoman dalam menetapkan program kerja bidang pendistribusian;
- b. memberikan informasi yang memadai kepada publik atas segala usaha dan kegiatan pendistribusian yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi BAZNAS Kabupaten;
- c. menggunakan berbagai media yang dinilai efektif dan efisien dalam memberikan informasi pendistribusian;
- d. melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai instansi termasuk BAZNAS Kabupaten di berbagai tingkatan dari UPZ yang ada;
- e. memberikan informasi yang utuh tentang BAZNAS Kabupaten kepada publik secara arif dan bijaksana supaya tidak mengurangi kesadaran dalam menunaikan Zakat.

BAB X
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 60

- (1) Pengawasan rutin dilakukan oleh Satuan Audit Internal setiap 1 (satu) bulan sekali dan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil pengawasan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan di internal BAZNAS Kabupaten.

Pasal 61

- (1) Apabila memungkinkan, Satuan Audit Internal dapat meminta akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan 1 (satu) tahun sekali atau melalui lembaga Inspektorat Kabupaten.
- (2) Laporan keuangan dan hasil audit keuangan BAZNAS Kabupaten dipublikasikan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 62

- (1) Bentuk pengawasan terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan internal oleh Satuan Audit Internal di semua tingkatan;
 - b. pengawasan eksternal oleh pemerintah dan masyarakat setelah mendapat pelimpahan atau persetujuan dari Satuan Audit Internal.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja BAZNAS Kabupaten, dan pelaksanaan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Satuan Audit Internal melakukan pemeriksaan keuangan BAZNAS Kabupaten, Satuan Audit Internal dapat meminta bantuan akuntan publik apabila dibutuhkan.
- (4) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan, program kerja, dan pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.
- (5) Hasil pengawasan disampaikan kepada Ketua BAZNAS Kabupaten untuk dibahas tindak lanjutnya, sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
- (6) Masyarakat baik secara pribadi maupun institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZNAS Kabupaten dan menyampaikannya melalui Satuan Audit Internal.
- (7) Dalam hal ditemukan pelanggaran, maka segera dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 63

- (1) Wakil ketua pada setiap bidang dan bagian menyampaikan laporan kepada ketua BAZNAS Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung oleh sekretaris sebagai bahan penyusunan laporan tahunan Ketua BAZNAS Kabupaten yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Audit Internal.
- (3) BAZNAS Kabupaten memberikan laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD, setelah mendapat pemeriksaan dari Satuan Audit Internal.
- (4) Laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan yang telah diperiksa oleh Satuan Audit Internal dipublikasikan kepada masyarakat.
- (5) Materi laporan memuat semua kegiatan yang telah dilakukan yang meliputi berbagai kebijakan yang telah diperintahkan dan dilaksanakan, serta laporan tentang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Sedekah.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 65

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diantur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati,

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal

BUPATI CIANJUR,



Herman
HERMAN SUHERMAN